

OPTIMALISASI PERAN FKUB DALAM MENCIPTAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Aslati

Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sukam Riau

Email: *lp2muinsuska@yahoo.com*

Abstraks

FKUB merupakan salah satu forum yang berada dibawah naungan kementerian agama yang berperan sebagai mediator dan penyelar serta memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama baik setingkat kota maupun provinsi. Pekanbaru salah satu kota besar yang terdapat di pulau Sumatera yang penduduknya sangat heterogen suku, ras dan agama. Dalam hal agama sangat berpotensi adanya konflik yang dipicu oleh pendirian sarana prasarana rumah ibadah seperti pendirian rumah ibadah yang tidak ada izin, ketidaknyamanan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah sehingga menciptakan ketidakharmonisan antar pemeluk agama. Dalam hal ini eksistensi FKUB dituntut untuk bisa berperan secara optimal dalam menciptakan toleransi kehidupan yang harmonis di kota Pekanbaru.

Kata Kunci: *FKUB; Toleransi Beragama*

Pendahuluan

Pekanbaru ibukota provinsi Riau merupakan Indonesia mini dalam hal suku dan agama. Pasalnya semua agama dan suku ada di kota yang berpenduduk hampir satu juta jiwa. Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Sumatera. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia di Pekanbaru terdapat berbagai jenis suku, ras dan agama. Dari keseluruhan jumlah penduduk di kota Pekanbaru yang berkisar 1,1 juta jiwa terdapat 90% yang beragama Islam, 4.2% Kristen, 2.3%

Katolik, 0.3% Hindu dan 3.1% Budha. Kemajemukan masyarakat memiliki dua potensi yang berbeda, diantaranya di satu sisi merupakan kekuatan karena merupakan perpaduan dari berbagai macam latar belakang budaya dan keunggulan yang saling melengkapi dan di sisi lain perbedaan tersebut berpeluang pula terhadap timbulnya perpecahan dan perselisihan.

Setiap agama besar yang ada di Indonesia dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku dan agama-agama itu memiliki hak yang sama untuk hidup

dan berkembang. Setiap umat bergama berhak menyiarkan agama dan mendirikan rumah ibadah. Tetapi kalau tidak ada aturannya atau ada aturan tetapi dilanggar, maka terjadi benturan atau konflik antar umat beragama itu sendiri.

Keberagaman yang ada tersebut menciptakan polarisasi dalam pengelompokan atau kelas sosial masyarakat. Beragamnya jenis suku, ras dan agama maka tidak terhindarkan munculnya problem sosial terutama kaitannya dalam kehidupan beragama. Kondisi kota yang sedang berkembang tidak terhindarkan banyaknya potensi konflik yang terjadi. Tidak jarang terjadi perselisihan di masyarakat yang mengetengahkan isu atau symbol agama seperti pendirian rumah ibadah. Permasalahan itu muncul antara lain adanya pendirian rumah ibadah yang tidak mempunyai izin, penggunaan fasilitas umum sebagai tempat ibadah, dan munculnya protes warga terhadap keberadaan suatu rumah ibadah.

Dengan menyadari adanya titik temu tersebut, maka hubungan antar anggota Pengurus FKUB akan lebih solid dan kompak untuk mengemban fungsi utamanya, yaitu membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama guna mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan bersama.

Salah satu kebijakan penting yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2006 terkait dengan masalah kehidupan beragama adalah penerbitan Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Melihat uraian di atas maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan toleransi kehidupan beragama di Kota Pekanbaru yakni dengan melakukan optimalisasi peran FKUB.

Pembahasan.

Pendirian FKUB Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Riau maka terbentuklah FKUB Kota Pekanbaru dengan susunan pengurus sebagai berikut ;

Pembina : Walikota Pekanbaru
Wakil Pembina : Kapoltabes, Dandim 0301, Sekko
Ketua : Ismardi Ilyas, MA
Sekretaris : Drs. H. Dahlan Jamil, MA
Wakil Sekretaris : Lukal Debataraja, SH

Wakil Ketua :

1. Drs. M. Nur Anan Domo, M. Ag
2. Sitorus, M. Div

Anggota

1. Drs. H. Tarmizi Muhammad
2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
3. H. Abdul Zulfikar Abdul Malik, Lc
4. Drs. H. Bin Fajri
5. Drs. Taslim Prawira, MA
6. Drs. Darmaji Chowmas, S. Ag
7. Ayu Nahar, S. Ag
8. H. Ridwan Hasbi, Lc, MA
9. Drs. Saharudin, MA

Anggota/

Keuangan : H. Erman Gani, MA

Sekretariat : Novias Lasurdil

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 1 ayat (1) mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- e. Dapat memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota atau permohonan pendirian rumah ibadat

Sekilas Tentang Toleransi

Di negara kita, meski banyak tenaga ahli dan pakar dalam berbagai bidang,

banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa tuntas atau tidak memuaskan. Demikian pula halnya masalah pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Di satu pihak pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat mengambil langkah-langkah untuk mengharmoniskan hubungan antarumat, tapi di lain pihak ada orang atau kelompok-kelompok orang yang berulah memicu persengketaan antarumat beragama. Kalau dicermati akar masalahnya, gangguan terhadap kerukunan hidup antarumat beragama adalah terutama karena tidak adanya atau kurangnya toleransi antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Toleransi dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwa seseorang atau suatu kelompok mengakui hak hidup orang atau kelompok lain dan menghormati pendapat dan ajaran pihak lain. Karena tidak adanya toleransi, maka bisa terjadi satu pihak menghina pihak lain, menggerogoti pemeluk agama lain, dan sebagainya. Fakta-fakta itulah, yang sering menjadi pemicu konflik sosial.

Pemerintah, dari kabinet pertama hingga terakhir, telah mengambil langkah-langkah untuk membina kerukunan hidup antarumat beragama. Terakhir, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006; antara lain Bab III mengatur pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah musyawarah antarpimpinan umat beragama.

Optimalisasi

Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk berdirinya wadah musyawarah antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Diharapkan, para pemuka agama dapat memanfaatkan dengan optimal wadah legal tersebut. Penyakit “lesu darah” yang sering menghinggapi para pengurus lembaga sosial-keagamaan yang bersifat non-profit, telah diantisipasi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran operasional FKUB sebagaimana diatur dalam Bab VIII.

Dengan demikian, jangan sampai FKUB mengulang kinerja Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama yang berkesan pasif, karena tidak didukung oleh anggaran yang pasti. Para pemuka agama adalah tokoh-tokoh yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami inti sari ajaran agama, yang tidak lain adalah kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan keadilan. Demi kemaslahatan (kebaikan) umat, seyogyanya para pemuka agama lebih mendahulukan mencari titik temu antarumat beragama daripada mempertajam perbedaan di antara mereka.

Banyak titik temu antarumat beragama di Indonesia antara lain :

Pertama, umat beragama adalah umat yang mempercayai dan mengagungkan Tuhan. Karena seluruh bangsa Indonesia adalah pendukung Pancasila, mereka sama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka justru harus merupakan front religius yang kompak dan solid menghadapi anasir-anasir yang

anti-Tuhan, anti agama, atau ateis.

Kedua, semua pemeluk agama, sesuai dengan ajarannya masing-masing, menjunjung tinggi norma-norma moral. Tak ada agama yang mengajarkan amoralitas. Maka para pemuka agama, baik yang duduk di FKUB maupun di ormas-ormas keagamaan, diharapkan aktif membimbing umatnya untuk bahu-membahu melawan kejahatan atau perbuatan amoral seperti perjudian, prostitusi, seks bebas, pencurian, korupsi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, pornoaksi, dan pornografi.

Ketiga, semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat amal kebajikan (*virtuous deeds*), yang disebut juga dengan istilah amal saleh, amal sosial, amal kemanusiaan, dan sebagainya. Masyarakat akan lebih simpati kepada para aktivis agama apabila mereka lebih banyak berbuat amal kebajikan kepada sesama hidup.

Keempat, bahwa para pemeluk agama itu adalah orang-orang yang sebangsa dan setanah air, yang sudah sama-sama merasakan pahit-manis dan suka-dukanya hidup di Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya mereka lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan karena senasib dan sepenanggungan.

Pada intinya, lahirnya PBM mempunyai tujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama. Tentu tidak ada seorangpun yang bijak menolak terpeliharanya kerukunan. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa adanya PBM 2006 ini

mengurangi hak-hak kebebasan beragama, itu pendapat kurang bijak. Kenyataannya adalah menegaskan di sini, kerukunan umat beragama tidak boleh dan tidak akan mematikan kebebasan beragama. Sebaliknya, kebebasan beragama jangan sekali-kali menimbulkan hancurnya kerukunan umat beragama. Kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama harus diletakkan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terkotak-kotak dan terpisah-pisah.

Dalam hubungan ini, dapat di ingat kembali beberapa prinsip yang dianut oleh PBM ini, yaitu:

1. Meskipun PBM ini ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tetapi pada hakikatnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama tingkat pusat. Seperti diketahui, untuk menyusun PBM ini telah dilakukan pembahasan selama 11 kali putaran, berlangsung sejak Oktober 2005 sampai dengan Maret 2006, dan masing-masing majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI) diwakili oleh dua orang.
2. Prinsip penerbitan PBM tidak melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Pengaturan pendirian rumah ibadat dalam PBM ini tidak melanggar jaminan kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945, karena yang diatur dalam PBM ini hanyalah pengadministrasian untuk mengetahui

siapa yang hendak menggunakan suatu rumah ibadat yang hendak dibangun. Lagipula persyaratan 90 calon pengguna itu apabila tidak dapat dipenuhi pada tingkat desa, maka penghitungannya dapat dilakukan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, sehingga pada hakikatnya tidak ada pembatasan pembangunan rumah ibadat.

3. PBM ini pengaturannya tidak menimbulkan multitafsir, sehingga PBM dapat dipahami secara utuh tanpa memerlukan peraturan tambahan kecuali buku Tanya jawab dan peraturan gubernur.
4. PBM mengedepankan prinsip pembangunan kerukunan secara bersama-sama oleh umat beragama dan Pemerintah. Karena itu, PBM juga bersifat memberdayakan pemuka agama, termasuk melalui FKUB.
5. PBM memberikan kepastian pelayanan secara adil, jelas, dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadat. Setiap permohonan rumah ibadat harus direspon oleh pemerintah dalam 90 hari.
6. PBM memegang prinsip tentang pentingnya memelihara kerukunan umat beragama, serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ada tiga masalah utama yang diatur dalam PBM : *pertama*, Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan

kerukunan umat beragama; *kedua*, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan ketiga Pendirian rumah ibadat.

Sejak Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 diluncurkan, telah menorehkan sejarah dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yaitu terbentuknya FKUB serta Dewan Penasehat FKUB di semua provinsi. Jika FKUB tingkat provinsi sudah terbentuk di 33 provinsi, tidak demikian halnya dengan FKUB tingkat kabupaten/kota. Sampai bulan Oktober 2009, terdapat 241 FKUB kabupaten, dan 65 FKUB kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi (forum) yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat, FKUB memiliki beberapa makna penting. Namun demikian, di beberapa daerah peran FKUB ternyata masih sangat minim. Untuk FKUB kota Pekanbaru, permasalahan menjadi lebih kompleks karena FKUB Kota Pekanbaru memiliki satu tugas yang tidak diemban FKUB yaitu memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

Susunan pengurus FKUB sebagaimana disebut dalam PBM adalah “pemuka agama setempat”. Secara umum diasumsikan bahwa pemuka agama setempat diwakili oleh tokoh-tokoh yang ada di majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

(PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dalam kaitannya dengan perwakilan agama-agama tersebut, maka isu representasi menjadi amat penting karena jika dirasakan anggota FKUB sudah merepresentasikan umat beragama di wilayahnya, maka menjadi satu langkah awal agar FKUB dapat diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan (Cholil, dkk. 2009: 34 – 35).

Pasal 4 Peraturan Gubernur menjelaskan tentang tugas FKUB provinsi yaitu :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sementara.

Sedangkan tugas FKUB kabupaten/kota adalah :

1. Melakukan dialog dengan pemuka

- agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur melalui FKUB provinsi
 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 5. Melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara
 6. Memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.
4. Mengkoordinasikan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 5. mengintegrasikan pemberdayaan umat beragama dalam rangka kerukunan.

Wakil ketua II mempunyai tugas :

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, (mengkoordinasikan perumusan dan pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara.

Dalam pasal 8 dijelaskan secara rinci tugas dari masing-masing ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris, dan wakil sekretaris. Tugas ketua adalah:

1. Memimpin pelaksanaan tugas FKUB
2. Mengkoordinasikan pengurus dan sekretariat forum
3. Memimpin rapat-rapat forum
4. Mewakili forum berhubungan dengan pihak lain.

Sedangkan wakil ketua mempunyai tugas:

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya
2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua
3. Mengkoordinasikan sosialisasi

Unsur yang tak kalah pentingnya dalam struktur kepengurusan sebuah organisasi adalah sekretaris dan wakil sekretaris. Tugas-tugas sekretaris adalah :

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua
3. Merumuskan hasil-hasil rapat harian, rapat pleno dan rapatlainnya
4. Bersama kepala sekretariat membuat perencanaan anggaran belanja rutin serta anggaran kegiatan lainnya

5. Selaku pengendali kegiatan, sekretariat bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan pengelolaan administrasi organisasi,
6. Mengoordinasikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan instansi luar.

Sedangkan wakil sekretaris mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya
2. Membantu sekretaris dalam pengawasan penggunaan anggaran
3. Membantu sekretaris dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan administrasi bagian sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama
4. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemberian pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Dalam hal menjalankan programnya FKUB kota Pekanbaru terdapat beberapa Faktor Penghambat dan Pendukung. Dalam hal hambatan masih mengalami beberapa hambatan antara lain :

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh seluruh komponen masyarakat. Beberapa hal yang belum dipahami secara utuh misalnya apakah rekomendasi FKUB dan Kepala Kanwil Departemen Agama harus saling mensyaratkan, mana yang lebih dulu, mana yang kemudian. Demikian

- juga, berapa lama FKUB atau Kepala Kanwil diberi batasan waktu untuk menerbitkan rekomendasi. Buku “Tanya Jawab PBM” dianggap belum cukup untuk memberikan penjelasan terhadap substansi PBM secara utuh
2. Kurangnya mediator dan inisiator yang dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah kerukunan umat beragama. Elit agama dan elit pemerintah tidak dapat dijadikan tumpuan bagi masyarakat dalam memberikan solusi terkait dengan masalah sosial keagamaan
3. Tingginya potensi konflik yang ada di wilayah kota Pekanbaru sehingga menyebabkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi FKUB. Potensi konflik dimaksud antara lain menyangkut prasangka negatif terhadap umat lain terutama dalam hal pendirian rumah ibadat umat lain
4. Beban berat FKUB tidak diimbangi dengan perhatian atau dukungan pemerintah dan fasilitas yang memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam PBM. Disamping hambatan-hambatan tersebut, FKUB Kota Pekanbaru sesungguhnya memiliki peluang untuk terus berkembang dan mampu membantu menciptakan kerukunan umat beragama. Peluang itu didukung antara lain terdapatnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami pentingnya persatuan dan kerukunan; hubungan yang relatif

“harmonis” antara pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, adanya dukungan atau acuan kerja baik dari Pemerintah Pusat (dalam bentuk PBM) maupun dari Pemerintah Provinsi (Pergub) serta kondisi masyarakat dengan karakteristik masyarakat perkotaan dan pendidikan relatif tinggi sehingga lebih mudah untuk menanamkan akan pentingnya hidup harmonis antara masyarakat sekalipun berbeda agama.

Kesimpulan

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tentu saja FKUB memainkan peranan sangat penting dalam peredaman potensi konflik atas nama agama itu, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 1 ayat 6 dinyatakan: “Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.” Dengan demikian, FKUB lah lembaga yang memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan

umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran FKUB untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan. Itu sebabnya, FKUB sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Diantara hal yang (mudah-mudahan) bisa menjadi setitik masukan bagi optimalisasi peran FKUB, adalah:

Pertama, tidak adanya fit and proper test bagi anggota FKUB terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konstitusi, HAM dan mediasi konflik—karena susunan kepengurusannya telah diatur secara detail dalam Pasal 11 maka mengharuskan dilakukannya “penyuluhan kesadaran” pada hal-hal ini secara berkesinambungan. Sebagai fasilitator (sesuai Pasal 1 ayat 6), maka pemerintah harus memfasilitasi agenda-agenda ini. Harapannya, kesadaran mereka akan terbentuk secara kuat dan mendarah daging, sehingga ketika dihadapkan pada konflik, mediasi model apa yang harus dijalankan telah mereka bayangkan dan siapkan.

Kedua, sudah seharusnya anggota FKUB berdiri di atas kepentingan semua golongan, kendati dalam banyak kasus, kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis

partai. Ini penting ditegaskan, mengingat cara pandang aktivis partai dan cara pandang pegiat kerukunan umat sejati seringkali berbeda. Dan dalam konteks kerukunan, yang dibutuhkan adalah cara pandang kemaslahatan umat, bukan selainnya. Kalaupun kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai, maka harus bisa dipastikan cara pandang mereka murni untuk kepentingan umat, tanpa diiringi bias-bias partai.

Ketiga, sesuai mandatnya, kepengurusan FKUB dijabat berdasarkan keterwakilan jumlah pemeluk agama. Jika cara pandang mereka masih binner, tak mustahil konflik yang terjadi diselesaikan secara tidak seimbang, apalagi jika itu menyangkut kepentingan kelompok mayoritas. Baik yang mayoritas maupun yang minoritas, seharusnya tetap memegang orientasi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompoknya.

Keempat, diantara mandat FKUB adalah “menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/wali kota” (Pasal 9 ayat (1) point c dan ayat (2) point c). Ini artinya, kebijakan pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten/kota tentang kerukunan umat beragama, sangat tergantung pada rekomendasi FKUB. Dari titik ini, FKUB jelas memainkan peranan sangat penting, yang karenanya, rekomendasi yang diterbitkan untuk menjadi dasar kebijakan harus yang berlandaskan kemaslahatan (baik *hifdh al-din*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*, *hifdh al-mal*

maupun *hifdh al-nafsi*). Di sinilah FKUB perlu kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi pada pemerintah. Jika rekomendasinya salah, alih-alih memunculkan keuntungan, yang muncul justru kerugian.

Kelima, sebagai “wasit” di arena rawan konflik, FKUB haruslah solid internal dan solid eksternal. Secara eksternal, FKUB wajib membangun jejaring sosial dan keagamaan secara luas dengan instansi dan majlis-majlis agama, ormas-ormas keagamaan serta pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya, persoalan apapun yang dihadapi bisa dilihat dan dibaca dari berbagai sudut pandang. Dengan kekomprehensifan cara pandang ini, persoalan bisa diselesaikan dengan menghadirkan keuntungan bagi semua pihak.

Keenam, independensi pengurus FKUB. Karena FKUB berdiri di atas semua golongan, tanpa memihak golongan manapun, maka sudah seharusnya ia berdiri di tengah-tengah; tidak terpengaruh oleh angin yang berhembus dari arah manapun. Termasuk juga, keputusan yang dihasilkan haruslah independen, bukan karena terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. FKUB harus menjadi petarung keadilan yang sesungguhnya.

Ketujuh, proaktif-antisipatif. Seringkali muncul kelakar, program yang diselenggarakan FKUB itu by proyek belaka, sehingga ia lebih cenderung pasif dan menunggu isu yang masuk dari luar. Sebagai lembaga yang memiliki peran

penting dalam pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, FKUB haruslah aktif memberikan penyadaran urgensi kerukunan umat beragama, baik melalui penyuluhan, agenda bersama antar umat, dan sebagainya. Pemerintah yang bertugas menopang agenda-agendanya.

Kedelapan, dibutuhkan kejelian intelegensi pengurus FKUB dalam melihat data dan peta agama, sosial-budaya, ekonomi dan politik sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kejelian ini untuk kepentingan antisipatif terhadap aktualisasi potensi konflik, sehingga bisa dipadamkan lebih dini dan tidak menjadi berdarah-darah dan berkepanjangan. Konflik berdarah sering terjadi lantaran tidak sigapnya pihak-pihak berwenang, termasuk FKUB, melihat potensi konflik yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, FKUB yang sering disebut sebagai “mitra terdepan pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama”, diharapkan bisa menjadi “wakil” Tuhan untuk meredam potensi konflik dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang benar-benar mampu mewujudkan cita kemaslahatan bagi umat beragama. Dan jikapun terjadi konflik agama maupun sosial (ini surat potensial dalam diri manusia), FKUB setidaknya mampu memberikan penawar atau (setidaknya) meminimalisirnya.

Daftar Kepustakaan

- Asrori, Saifudin, *Studi Sosiologis Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta*, Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*, 2008.
- Cholil, Suhadi, at.al, Asyhari Budi, *Laporan kehidupan Beragama di Indonesia, Yogyakarta, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada*, 2009.
- Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches*, London, Sage Pubcations, 2007.
- Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Penguatan Kelembagaan FKUB*.2009
- Hand out pada Lokakarya Nasional

- Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pelembagaan FKUB, dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Mirah Bogor, 20 Maret 2009
- Ibnu Jarir, *Optimalisasi FKUB*, Blog at WordPress.com./The Academica Theme
- Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran Kelembagaan FKUB, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, bogor 20-22 maret 2009
- Lokakarya Pembuatan Modul Penguatan Kapasitas Anggota FKUB tentang Konstitusi, HAM dan Mediasi konflik Keagamaan, Jakarta, 2012
- Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja FKUB Provinsi Riau
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayam Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- Profil FKUB Pekanbaru, Halaman Facebook, FKUB Pekanbaru
- Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2008, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama* di Indonesia Tahun 2008
- Tubagus Setiabudi Thamrin, 2009, *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Makalah disampaikan pada Dialog Antar Umat Beragama di Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta 23 April 2009